



P U T U S A N

No. 545 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMAD, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **B. ENDJA alias B. ETTI ENDJA**, bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
2. **SUTIKNO BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
3. **Ny. SULASTRI**;
4. **Ny. RUKMINI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Pdt/2006 tanggal 9 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I mempunyai suami bernama (Pak) Etti Endja yang bersama-sama dengan Penggugat I selama hidupnya dan bertempat tinggal terakhir bersama dengan Penggugat I, yaitu di Desa Karanganyar, Kecamatan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiton, Kabupaten Probolinggo, di rumah yang ditempati Penggugat I pada saat ini dan telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Bahwa dari perkawinannya dengan Penggugat I, almarhum (Pak) Etti Endja meninggalkan seorang anak kandungnya bernama B. Rukmini yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

- Sutikno Baharudin/Penggugat II;
- Ny. Sulastri/Penggugat III;
- Ny. Rukmini/Penggugat IV;

Sehingga dengan demikian sampai saat ini para ahli warisnya almarhum (Pak) Etti Endja yang masih hidup adalah Penggugat I s/d Penggugat IV atau adalah para Penggugat;

Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya, almarhum (Pak) Etti Endja dari hasil perkawinannya dengan Penggugat I juga meninggalkan satu bidang tanah tegalan/tanah pekarangan dan satu bidang tanah sawah yang keduanya terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo sebagaimana diuraikan dalam Buku Desa Karanganyar dengan Nomor Kohir/No. C 28 atas nama (Pak) Etti Endja sebagai berikut:

a. Untuk tanah tegalan/pekarangan:

Nomor Persil	:	;
Kls. Pajak	:	d.1;
Luas Tanah	:	dan atau 1.890 m ² ;
Jenis Hak	:	Hak milik adat/tanah yasan;
Batas luas	:	Utara : tanah milik P. Niti Pail;
		Timur : masjid;
		Selatan : jalan raya;
		Barat : tanah milik H. Amin;

Di atas tanah ini sejak dari semula ada bangunan rumah tempat tinggalnya almarhum (Pak) Etti Endja pada semasa hidupnya bersama-sama dengan keluarganya dan saat ini adalah masih sebagai tempat tinggalnya Penggugat I beserta Penggugat II, III, IV;

b. Untuk tanah sawah:



Nomor Persil	:	;
Kls. Pajak	:	S.1;
Luas	:	.010 m ² ;
Jenis Hak	:	Hak milik adat/tanah yasan;
Batas luas	:	Utara : tanah milik Deli;
		Timur : selokan;
		Selatan : tanah milik Matnoto;
		Barat : selokan;

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini tanah sawah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa pengerjaan/penggarapan tanah sengketa tersebut semula adalah ditangani sendiri oleh almarhum (Pak) Etti Endja dan kemudian setelah (Pak) Etti Endja pada tahun 1950 meninggal dunia, oleh Penggugat I dikerjakan oleh almarhum Djoyo Sari dengan cara bagi hasil panennya/maro, yaitu kepada Penggugat I setiap panennya diberikan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya, mulanya pemberian pembagian hasil panen kepada Penggugat I berjalan lancar, akan tetapi lima tahun kemudian mulai tidak lancar dan pada akhirnya, yaitu pada tahun 1956, almarhum Djoyo Sari tidak lagi pernah memberikan pembagian hasil panennya kepada Penggugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat I tidak pernah lagi diberi pembagian hasil panennya, maka pada tahun 1957 tanah sengketa tersebut diminta kepada almarhum Djoyo Sari agar dikembalikan lagi pengerjaannya kepada Penggugat I, atas permintaan tersebut oleh almarhum Djoyo Sari hanya diberi janji-janji saja dan tidak pernah diserahkan kembali sampai dengan pada tahun 1971 almarhum Djoyo Sari telah meninggal dunia;

Bahwa setelah almarhum Djoyo Sari meninggal dunia pada tahun 1971, penguasaan tanah sengketa beralih kepada salah satu dari anak-anaknya, yaitu yang bernama Muhamad atau Tergugat yang oleh Penggugat I telah pula beberapa kali tanah sengketa tersebut diminta agar diserahkan kembali kepada para Penggugat, baik dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung, yaitu dengan meminta bantuan penyelesaian kepada Kepala Desa Karanganyar tersebut maupun kepada Camat Paiton, namun tidak pernah berhasil karena Tergugat beralasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik almarhum Djoyo Sari yang asal-usulnya karena diberi hibah/dikasih oleh almarhum (Pak) Etti Endja pada tahun 1945 dan kemudian karena Djoyo Sari telah meninggal dunia, maka saat ini jatuh mewaris kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pelepasan Hak atas Tanah, untuk sah serta benarnya haruslah dilakukan di hadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pelepasan hak atas tanah dan oleh karena pada tahun 1945 masih belum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka yang berlaku adalah peraturan adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat di daerah Paiton, Kabupaten Probolinggo tentang tata cara pelepasan hak milik atas tanah gono gini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk pelepasan hak atas tanah yang berupa harta gono gini haruslah dilepaskan oleh pasangan suami isteri yang memiliki tanah yang akan melepaskan hak pemilikannya, terhadap tanah sengketa almarhum (Pak) Etti Endja dan juga Penggugat I tidak pernah baik secara tertulis ataupun secara lisan menyatakan melepaskan/memberikan/mengasihkan tanah sengketa tersebut kepada almarhum Djoyo Sari dan seandainya saja/atau misalnya saja almarhum (Pak) Etti Endja pernah melepaskan hak pemilikan tanah sengketa tersebut, maka oleh karena Penggugat I tidak melakukan hal yang sama, yaitu tidak ikut melepaskan hak pemilikannya atas tanah sengketa, maka perolehan tanah sengketa oleh almarhum Djoyo Sari dengan dalih diberi/dikasih dari almarhum (Pak) Etti Endja pada tahun 1945 tersebut adalah tidak sah;
- b) Bahwa untuk melindungi kepentingan dan kebahagiaan para ahli waris yang lainnya, maka untuk penghibahan atas harta kekayaan si penghibah haruslah dengan setelah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris yang lainnya, oleh karena demikian halnya maka apabila nyata benar almarhum (Pak) Etti Endja pada tahun 1945 telah menghibahkan/memberikan/mengasihkan tanah sengketa kepada almarhum Djoyo Sari, maka pada catatan sebab-sebab mutasi pembayaran pajak tanahnya atau sebab-sebab pelepasan haknya atas tanah sengketa pada Buku Mutasi Tanah Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo untuk Letter C No. 28 beralih ke No. C atas nama Djoyo Sari pada tahun 1945 haruslah didukung adanya catatan tentang Berita Acara Pelepasan Hak-nya atau yang biasa disebut dengan adanya catatan tentang sebab-sebab mutasinya tanah sengketa tersebut pada Buku "Report Minggon" Desa Karanganyar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa di samping ketentuan adat yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan di atas juga ditentukan pula bahwa penghibahan/pemberian atas suatu harta kekayaan hak milik si penghibah terhadap harta yang dihibahkan jumlahnya tidak boleh melebihi dari jumlah sepertiga bagian dari seluruh jumlah harta kekayaan si penghibah, sehubungan dengan hal tersebut, jumlah harta kekayaan almarhum (Pak) Etti Endja yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I hanyalah berupa:

- 1) Satu bidang tanah pekarangan yang luasnya adalah 1.890 m² yang mempunyai nilai jual pada saat ini hanyalah seharga kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja;
- 2) Satu bidang tanah sawah, yaitu yang disengketakan ini, yang luasnya adalah 4.010 m² yang pada saat ini mempunyai nilai jual kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

d) Bahwa apabila misalnya memang benar tanah sengketa tersebut pada tahun 1945 telah dihibahkan oleh almarhum (Pak) Etti Endja kepada almarhum Djoyo Sari, maka sisa telah dihibahkan adalah hanya berupa tanah pekarangan tersebut dan berdasarkan faktanya maka jumlah perbandingannya antara harta yang dihibahkan dengan sisanya adalah tidak memenuhi ketentuan adanya keharusan terhadap jumlah yang dihibahkan harus berjumlah paling banyak sepertiga bagian, karena apabila diperhitungkan yang terjadi adalah bahwa jumlah yang dihibahkan adalah berjumlah kurang lebih lima per enam bagian dan sisa setelah hibah adalah seperenam bagian dari seluruh jumlah harta kekayaan milik si penghibahnya (almarhum Pak Etti Endja), dengan demikian maka seandainya adalah memang benar telah terjadi penghibahan atas tanah sengketa tersebut, maka penghibahan tersebut tidak sah karena telah merugikan para ahli warisnya si penghibah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksudkan pada posita di atas, maka perolehan hak atas tanah sengketa yang ada pada almarhum Djoyo Sari yang kemudian beralih kepada Tergugat dan atau beralih pada siapapun sepanjang asal perolehannya dari almarhum Djoyo Sari, maka adalah sebagai perolehan yang tidak sah karena dihasilkan dari adanya perbuatan yang melawan hak, oleh karena demikian halnya maka adanya keterangan mutasi tanah sengketa pada Buku Desa Karanganyar tersebut yang menyebutkan bahwa pada tahun 1945 telah terjadi penghibahan dari almarhum (Pak) Etti Endja kepada almarhum Djoyo Sari adalah sebagai suatu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai alas hak yang benar dan sah, sehingga untuk kebenaran hukumnya dengan berdasarkan pada putusan gugatan ini haruslah dilakukan pembetulanannya;

Bahwa penguasaan melawan hak atas tanah sengketa tersebut secara fisik/materiil oleh almarhum Djoyo Sari mulai sejak tahun 1957, yaitu setelah almarhum (Pak) Etti Endja meninggal dunia pada tahun 1950, sehingga sampai dengan saat gugatan ini dimasukkan adalah sudah berlangsung selama 46 (empat puluh enam) tahun lamanya penguasaan dengan melawan hak atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan atau oleh siapa saja yang berasal dari almarhum Djoyo Sari adalah sebagai penguasaan yang melawan hak, maka adalah wajib hukumnya bagi Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dari segala beban yang ada di atasnya dan kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

Bahwa apabila tidak demikian halnya, yaitu sebagaimana yang dimaksudkan pada posita di atas, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dapat melakukan upaya paksa dengan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang ada di atasnya dan kemudian setelah itu oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, tanah sengketa tersebut diserahkan kepada para Penggugat yang apabila perlu, pelaksanaannya dengan meminta bantuan Kepolisian Probolinggo;

Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa adalah dengan cara melawan hak dan telah menimbulkan keadaan yang telah merugikan terhadap para Penggugat, yaitu pada selama 46 (empat puluh enam) tahun telah tidak dapat menikmati fungsi tanah sengketa sebagai lahan pertanian yang dapat memberikan penghasilan berupa uang hasil panennya atas tanaman yang ditanam pada tanah sengketa dan yang menurut para Penggugat sedikitnya pada setiap kali panen untuk tanaman padi dengan di dalam satu tahunnya adalah tiga kali tanam padi adalah sebesar sebagai berikut:

- Hasil bersih pada satu kali tanam adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Hasil bersih untuk tiga kali tanam adalah Rp. 3.000.000,- x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Hasil bersih selama 46 (empat puluh enam) tahun adalah Rp. 9.000.000,- x 46 = Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapatnya menikmati penghasilan dari tanah sengketa tersebut selama 46 (empat puluh enam) tahun dengan jumlah sedikitnya adalah Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) karena adanya perbuatan melawan hak dari Tergugat yang tanggung renteng dengan almarhum Djoyo Sari, maka adalah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh para Penggugat karena tidak dapat menikmati penghasilan dari tanah sengketa yang kompensasi kerugiannya adalah berjumlah Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin putusan gugatan ini dapat dijalankan, maka dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat;

Bahwa timbulnya gugatan ini adalah karena adanya perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari, ayahnya, maka terhadap seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini oleh para Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris almarhum (Pak) Etti Endja yang masih hidup pada saat ini;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sebagian dari harta gono gini peninggalan almarhum (Pak) Etti Endja yang diperoleh pada masa perkawinannya dengan isterinya/Penggugat I;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat karena waris dari almarhum (Pak) Etti Endja;
5. Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan atau oleh siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari adalah penguasaan yang melawan hak dan yang sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 46 (empat puluh enam) tahun lamanya;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari segala beban yang ada di atasnya dan kemudian diserahkan kepada



para Penggugat yang apabila tidak demikian halnya, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan upaya paksa untuk pengosongannya yang apabila perlu dengan meminta bantuan Kepolisian Probolinggo. Hukum pakasanya untuk pengosongannya dan yang apabila perlu adalah dengan meminta bantuan Kepolisian Probolinggo yang kemudian setelah kosong dari segala beban yang ada di atasnya oleh Pengadilan Negeri Probolinggo diserahkan kepada para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagai kompensasi tidak dapat menikmati penghasilan tanah sengketa selama 46 (empat puluh enam) tahun, yang jumlahnya adalah Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul karena gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi formulasi gugatan Penggugat dalam perkara pidana No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob tertanggal 27 Juni 2003, secara tegas pihak Tergugat menyatakan menyangkal serta menolak keras atas seluruh dalil-dalil sebagaimana terurai serta telah disebutkan oleh Penggugat di dalam posita dan petitum gugatannya tersebut, akan tetapi atas hal-hal yang berrelevansi yuridis serta secara faktual dapat dipertanggungjawabkan kenyataan serta kebenarannya, maka secara tegas pula pihak Tergugat akan mengakuinya dengan perasaan hati yang sejujur-jujurnya dan akan menerima atas segala konsekuensinya;
2. Bahwa menanggapi formulitas surat gugatan dari para Penggugat pada bab posita tersebut adalah rancu serta kabur atau *obscuur libel*, karena ternyata gugatan dari Penggugat tersebut sangat sulit untuk dapat dipahami dan diartikulasikan tentang apa dan maksud dari gugatan para Penggugat tersebut, sehingga sangat menyulitkan pihak Tergugat di dalam upaya pembelaan perkara ini;

Mohon hal ini dicatat secara khusus di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu tersebut pada bab posita angka ke-7, huruf a, baris terakhir (halaman ke-3) dan baris pertama (halaman 4), dimana para Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam positanya tersebut hanya berandai-andai serta bermisal-misal saja, yaitu yang menyebutkan seandainya saja/atau misalnya saja, almarhum (Pak) Etti Endja pernah melepaskan hak kepemilikan tanah sengketa tersebut, dan seterusnya;

Demikian pula yang tertulis dan tersebut pada posita angka ke-7, huruf d, halaman ke-4, baris ke-10 dari arah bawah yang menyebutkan "Bahwa apabila misalnya memang benar tanah sengketa tersebut pada tahun 1945 telah dihibahkan oleh almarhum (Pak) Etti Endja kepada almarhum Djoyo Sari, dan seterusnya";

Demikian pula yang tertulis dan tersebut pada posita halaman 5, baris ke-4 dari arah atas yang menyatakan "Dengan demikian, maka seandainya adalah memang benar telah terjadi penghibahan atas tanah sengketa, dan seterusnya", sehingga dalil dari para Penggugat sebagaimana tersebut di atas hanyalah dibuat dan diformulasikan oleh para Penggugat hanya berdasarkan dari hasil berandai-andai serta bermisal-misal saja;

Sedangkan penafsiran kata 'seandainya' atau 'misalnya' sama pula dengan penafsiran kata 'seumpamanya' yang apabila diartikulasikan sebagai makna yuridis akan mempunyai makna sebagai suatu obyek subyek, perbuatan atau suatu peristiwa hukum yang pada hakikatnya adalah tidak ada atau hanya menunjukkan kepada suatu keadaan yang bersifat fiktif belaka;

Namun digambarkan oleh si pelakunya atas subyek, obyek, perbuatan dan peristiwa hukumnya tersebut akan terilusi atau tergambarkan seolah-olah menjadi ada;

Dengan demikian, tampaklah suatu fakta yang tak terbantahkan, bahwa gugatan dalam perkara No.38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob oleh para Penggugat hanya dibuat dan diajukan berdasarkan kepada hasil penafsiran dan perkiraannya belaka secara tidak obyektif dan gugatan yang dibuat dengan cara yang sedemikian tersebut akan menjadi kelebihan muatan fakta maupun hukumnya atau *overvracht*;

Dan dapat pula atas gugatan yang dibuat melalui cara berandai-andai serta bermisal-misal tersebut akan cenderung menjadi suatu gugatan yang timbul dari atau perbuatan kepura-puraan atau kebohongan belaka yang bertujuan hanya untuk menutupi maksud yang sebenarnya atau yang lazim dikenal dengan istilah *schijn handling*;

Dari apa yang telah Tergugat paparkan dan sampaikan sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hakikatnya gugatan dari para Penggugat dalam perkara No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob adalah tidak menunjukkan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adanya suatu kepastian hukum yang konkrit dengan transparansi yang sejelas-jelasnya secara yuridis maupun faktualnya, karena hanya dibuat dan didalilkan dengan cara dan formalitas yang tidak sempurna, yaitu gugatannya hanya dibuat dengan cara berandai-andai dan bermisal-misal saja;

Berangkat dari uraian pokok eksepsi tersebut di atas, terungkaplah sebagai suatu fakta yang tak terbantahkan, bahwa pada hakikatnya gugatan dari para Penggugat dalam perkara No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob. ini adalah tidak jelas dan atau formalitasnya tidak sempurna dan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas surat gugatan yang tidak jelas, kabur dan atau tidak sempurna dapat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang tersurat, tersirat serta disebutkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut";

Dan wajar serta sudah sepatutnyalah apabila bentuk formalitas surat gugatan sebagaimana gugatan dalam perkara ini oleh Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob ini diberikan putusan yang amar diktumnya berbunyi: "Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob adalah tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*";

3. Bahwa di dalam pembelaan perkara No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob ini, pihak Tergugat hendak menyampaikan suatu tangkisan atau suatu eksepsi bahwa pihak-pihaknya tidak lengkap atau *exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa seharusnya beberapa orang sebagai subyek hukum yang berdasarkan kenyataan yang nyata-nyatanya adalah sebagai pihak yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ini, akan tetapi di dalam formulasi gugatan perkara ini, sebagai pihak yang senyatanya menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ini ternyata oleh para Penggugat tidak diposisikan sebagai pihak Tergugat ataupun setidaknya-tidaknya dapat pula diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat, agar nantinya oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Krakasan ini setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tunduk pada putusan pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun sebagai pihak yang menurut kenyataan yang senyatanya adalah sebagai pihak yang secara aktif menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ini adalah orang atau subyek hukum yang bernama Pak Nurus dan bukanlah Muhamad atau Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat di dalam posita gugatan tersebut, dan perihal tersebut di atas akan segera dibuktikan oleh pihak Tergugat apabila proses pembuktian perkara ini nanti saatnya telah tiba;

Dengan demikian, terungkaplah sebagai suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa gugatan dari para Penggugat dalam perkara ini formalitasnya adalah tidak sempurna, karena ternyata pihak-pihaknya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah kurang atau tidak lengkap, sehingga atas gugatan yang sedemikian tersebut, sudah wajar dan sepantasnya apabila diberikan putusan yang amarnya berbunyi: "Menyatakan gugatan dari para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

4. Bahwa menanggapi gugatan dari para Penggugat tersebut pada posita angka ke-3, halaman ke-2, baris ke-19 dari atas, bahwa lagi-lagi formulasi gugatan dari para Penggugat tersebut adalah formalitasnya tidak sempurna, karena ternyata para Penggugat di dalam mendalilkan surat gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang siapa sebenarnya nama dari suami Penggugat I tersebut;

Adapun para Penggugat di dalam posita gugatannya tersebut hanya menyebutkan sebuah nama (Pak) Etti Endja, sedangkan (Bok) Etti Endja atau Penggugat I di dalam dan atau selama hidupnya tersebut telah melangsungkan beberapa kali perkawinannya. Nah, dengan demikian (Pak) Etti Endja yang mana sebenarnya yang dimaksudkan oleh para Penggugat di dalam posita gugatannya tersebut dan yang telah disebutkannya sebagai pemilik tanah obyek sengketa ini?;

Bahwa oleh karena di dalam formulasi gugatan perkara ini para Penggugat telah mendalilkan adanya suatu fakta yuridis, yaitu perkawinan beserta segala akibat hukumnya berupa lahirnya anak-anak keturunan, harta gono-gini, berikut harta warisan yang telah ditinggalkannya, maka untuk memenuhi syarat formal di dalam pengajuan surat gugatan melalui Pengadilan Negeri, seharusnya identitas pihak-pihak di dalam *fundamentum petendi* berikut posita sebagai dasar pokok *petendi*, berikut posita sebagai dasar pokok di dalam pengajuan surat gugatan melalui pengadilan haruslah tertulis dan tersampaikan secara utuh dan selengkapnyanya, agar nantinya tidak menyulitkan pihak pengadilan proses pemeriksaan perkara ini. Demikian

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula atas gugatan yang sedemikian tersebut, dapat pula membingungkan serta menyulitkan kepada pihak Tergugat di dalam upaya pembelaannya, karena gugatan tersebut tidak jelas serta kabur (*obscuur libel*), siapa sebenarnya si pembawa identitas nama pribadi (nama daging) dari seorang yang telah menerbitkan atau menimbulkan akibat-akibat hukum tersebut, yaitu berupa adanya perkawinan, lahirnya anak-anak, timbulnya hak atas harta warisan, timbulnya hak atas harta gono gini tersebut. Berangkat dari materi pembelaan sebagaimana terurai pada bab eksepsi angka ke-4 di atas, maka terungkaplah sebagai suatu fakta yang tak terbantahkan, bahwa pada hakikatnya gugatan dari para Penggugat di dalam perkara ini formalitasnya adalah tidak sempurna dan wajar serta sudah sepatutnyalah apabila suatu gugatan yang formalitasnya tidak sempurna dapat diberikan putusan yang amarnya berbunyi: "Menyatakan gugatan dari para Penggugat adalah tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo No. 38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob tanggal 15 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum (Pak) Etti Endja yang masih hidup pada saat ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan sah almarhum (Pak) Etti Endja;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat karena waris dari almarhum (Pak) Etti Endja;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan atau oleh siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari adalah penguasaan yang melawan hak;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari almarhum Djoyo Sari untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari segala beban yang ada di atasnya dan kemudian diserahkan kepada para Penggugat yang apabila tidak demikian halnya, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan upaya paksa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkannya yang apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Probolinggo;

7. Menolak gugatan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 696/PDT/2004/PT.SBY tanggal 30 Mei 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat –Pembanding tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Desember 2003, No.38/Pdt.G/2003/PN.Kab.Prob, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat – Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/2006 tanggal 9 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMAD tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Pdt/2006 tanggal 9 Maret 2007, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 11 September 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2009 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan peninjauan kembali didasarkan pada novum atau surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa belum pernah diajukan serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim kasasi dalam menjatuhkan putusan a quo;

- A. *Novum* atau surat-surat bukti baru yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan sebagai alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah berupa:

Surat Keterangan Waris No. 520/334/622.11/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan No. 474/11/822.11/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (bukti PK-1)

Bukti PKK-1 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Bapak Joyo Sari Amidin bertempat tinggal terakhir di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 17 Juli 1971 telah meninggal dunia. Dari perkawinannya dengan Ibu Joyo Sari Maryam telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak kandung, antara lain:

1. Aski alias P. Ridwan, meninggal dunia tahun 1987, mempunyai dua orang anak kandung, masing-masing bernama: 1). Ridwan dan 2). Askiah (keduanya masih hidup);
2. Imam alias P. Wir (masih hidup);
3. Aminah alias Ibu Su'i, meninggal dunia tahun 1999, mempunyai enam orang anak kandung, masing-masing bernama: 1). Musripu alias B. Siswo, 2). Sumaidah alias B. Sisno, 3). Suhama alias B. Sisro, 4). Busri alias P. Zulfi, 5). Sufi'a alias B. Is dan 6). Baihaqi alias P. In (kesemuanya masih hidup);
4. Habiba alias Ibu Hj. Amien, meninggal dunia tahun 2006 (tidak punya anak);
5. Asa alias P. Arjas, meninggal dunia tahun 1984, mempunyai tiga orang anak kandung, masing-masing bernama: 1). Masyani alias P. Sup, 2). Salama alias B. Lud dan 3). Rosyid (kesemuanya masih hidup);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Halipa alias B. Tarjo, meninggal dunia tahun 2000, mempunyai empat orang anak kandung, masing-masing bernama: 1). Budiarto, 2). Bairi, 3). Buarto dan 4). Halipi (kesemuanya masih hidup);
7. Sufi'ina alias B. Sujari (masih hidup);
8. Muhamad (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal);

Berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut, ternyata Muhamad/ Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal bukan hanya satu-satunya ahli waris dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin, tetapi masih ada 18 (delapan belas) orang ahli waris lainnya, yaitu: 2 (dua) orang saudara kandungnya yang masih hidup bernama Imam alias P. Wir dan Sufi'na alias B. Sujari beserta 16 (enam belas) orang anak keponakannya sebagai ahli waris pengganti, yaitu Ridwan dan kawan-kawan yang semestinya menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat Asal tidak memasukkan 18 (delapan belas) orang ahli waris dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin lainnya sebagai para pihak Tergugat, sedangkan dalam surat gugatannya, Penggugat Asal menuntut bahwa penguasaan tanah sengketa yang berasal dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin sebagai perbuatan melawan hak, maka menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa gugatan yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat Asal secara formil adalah gugatan yang tidak sempurna dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan novum tersebut di atas yang bersifat menentukan menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa putusan Mahkamah Agung RI a quo tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan;

- B. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1205 K/PDT/2006;

1. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Judex Facti pada keputusan kasasi oleh karena telah keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Bapak Joyo Sari Amidin yang selanjutnya diteruskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berlangsung selama sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun (berdasarkan pengakuan Penggugat Asal) dan menurut fakta terjadi tanpa adanya gangguan dari pihak Penggugat Asal. Oleh karena itu, seharusnya hak menuntut dari pihak Penggugat Asal dalam perkara ini dapat dinyatakan lewat waktu (*rechtsverwerking*) sebagaimana

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “Selama 30 (tiga puluh) tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudian beralih lagi kepada anak-anak orang itu), maka hak sebagai ahli waris untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverwerking*)” (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);

Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Judex Juris membatalkan putusan Judex Facti, karena keliru dalam penerapan hukumnya, namun dalam putusannya halaman 11 alinea 3, Judex Juris mempertimbangkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang ... dan seterusnya”, sehingga pertimbangan Judex Juris tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga harus dibatalkan;

2. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Judex Juris pada putusan kasasi oleh karena telah keliru dalam penerapan hukum acara;

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat Asal telah secara tegas mengakui bahwa penguasaan tanah sengketa telah berlangsung sejak semasa hidupnya almarhum Bapak Joyo Sari Amidin dan baru sesudah meninggalnya almarhum Bapak Joyo Sari Amidin tanah sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal dan dalam petitumnya, Penggugat juga menuntut bahwa penguasaan tanah sengketa yang berasal dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hak. Dengan demikian, maka dalam perkara ini seharusnya juga dijadikan sebagai pihak, yakni seluruh/sekalian ahli waris dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin sebagai pengganti kedudukan hukum dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin, oleh karena yang menjadi dasar tuntutan Penggugat Asal adalah penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Bapak Joyo Sari Amidin yang menurut Penggugat Asal adalah melawan hak. Tanpa didudukkannya seluruh/sekalian ahli waris dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin sebagai pihak, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Asal tidak dapat serta merta dinyatakan melawan hak, oleh karena dalam gugatan ini Penggugat Asal tidak mendudukan seluruh/sekalian ahli waris dari almarhum Bapak Joyo Sari Amidin sebagai pihak, maka seharusnya gugatan Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tentang Novum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa bukti PK.1 yang berupa Surat Keterangan Waris tidak berkekuatan sebagai Novum karena baru dibuat setelah putusan, karena itu bukti tersebut tidak menentukan;
- Bahwa disamping itu juga tidak ada Berita Acara Sumpah sebagai Novum;

Bahwa tentang kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo;
- Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa terbukti adalah harta peninggalan Etti Endja (suami/kakek para Penggugat);
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Juris;

Jadi alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 butir b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: MUHAMAD tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: **MUHAMAD** tersebut;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 545 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.** ttd./ **I Made Tara, SH.**

Biaya-biaya PK: Panitera Pengganti,
1. Materai : Rp. .000,- ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**
2. Redaksi : Rp. .000,-
3. Administrasi PK : Rp. 2.489.000,-
Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **I Made Tara, SH.**, dan Hakim Anggota/Pembaca II, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**

Jakarta, Agustus 2012.-

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

ttd./

Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,**



PRI PAMBUDI TEGUH SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)